



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 ☎ (0283) 671026 ☎ 085956648111
✉ dprmtspsbrebes@gmail.com Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

Nomor : SM/DPMPISP/00061/IV/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (PAUD-PNF)
KELOMPOK BERMAIN (KB) "AL BAMAS"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES,

Menimbang a. bahwa Kelompok Bermain "KB Al Bamas" telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/0862/2025 Tanggal 11 April 2025,
b. bahwa dalam rangka membolehkan layanan haluan kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Kelompok Bermain,
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pokok Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11/MPK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Formasi Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Badan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penetapan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Membolehkan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada
Nama Lembaga Kelompok Bermain "KB AL BAMAS"
Kepala Sekolah MASDUQI WASRO, S.P
Alamat Dusun Krayan Desa Purbesa Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

KEDUA

Pemegang izin berkewajiban melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

KETIGA

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 17 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES

Dra. TETI YULIANA, M.Pd
Pegawai Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002

Tembusan
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes.
2. Arsip.